



P U T U S A N

Nomor 391/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugatan Harta Bersama antara :

SAKEH ALIAS SOKEH BIN RAMIDI, umur 58 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tamansari, RT002, RW001, Tamanan, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CHOIRUL MUNIF, S.Ag, SH, MH dan SUWARNI, SH**, para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Taman Sari V/15, Tamanan Mojoroto, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor 71/kuasa/5/2023/PA.Kdr tanggal 3 Mei 2023 semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

JAMILAH BINTI ACHYAR, tempat dan tanggal lahir Kediri, 27 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Gapuk, RT003, RW009, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS MANFALUTHI, SH., MH. dan NIA YUSTISIA AGNI, SH., MH.**, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Letjen Sutoyo II/19 Kediri, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2023 semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

IMAM MUSLIMIN, umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Taman Kemuning, RT008, RW001, Tamanan, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, semula sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Muharam* 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menetapkan :

Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 991/Kel. Tamanan, Surat Ukur Tanggal 29-04-2009 Nomor 342/Tamanan/2009, luas 470 M2 atas nama JAMILAH isteri SOKEH, terletak di Kelurahan Tamanan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dengan batas-batas sesuai sesuai Surat Ukur Nomor 342/Tamanan/2009, atau :

Utara : Tanah Sunarto

Timur : Tanah Yusuf

Selatan : Jalan

Barat : Tanah Sri Utami

(Tanah Obyek Sengketa) adalah harta bersama/gono-gini Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas setengah bagian yang sama terhadap Tanah Obyek Sengketa sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 diatas ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mendirikan bangunan rumah tembok seluas kurang lebih 45 M2 di atas Tanah Obyek Sengketa tanpa ijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) ;

5. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan rumah tembok seluas kurang lebih 45 M2 yang berdiri diatas Tanah Obyek Sengketa tanpa syarat apapun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan setengah bagian dari Tanah Obyek Sengketa sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 diatas kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bilamana sulit dilakukan pembagian secara materiil maka dilakukan penjualan umum (lelang) melalui pengadilan dan hasil penjualannya setelah dipotong biaya lelang dibagi dua dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat dimana masing-masing pihak menerima setengah bagian yang sama ;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan Tanah Obyek Sengketa ;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.115.000,- (Dua juta seratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara Elektronik pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sebagaimana diuraikan dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kediri Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara Elektronik pada tanggal 30 Agustus 2023 dan Turut Terbanding pada tanggal 25 September 2023;

Bahwa Pemanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 September 2023, sebagaimana Tanda Terima memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr dan memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding secara Elektronik tanggal 6 september 2023 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 22 September 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding secara Elektronik sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr tanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara Elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 September 2023, dan Pembanding telah melakukan *inzage* secara Elektronik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara Elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 September 2023, dan Terbanding telah melakukan *inzage* secara Elektronik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu secara Elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 September 2023, dan Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr tanggal 2 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan Nomor 391/Pdt.G/2023/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri dengan Nota Dinas Nomor 4789/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Agustus 2023 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan secara elektronik Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Kdr, tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Muharram* 1445 Hijriyah. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Kdr, tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Muharram* 1444 *Hijriyah*, setelah diteliti terdapat kesalahan penulisan pada tahun Hijriyahnya tercantum 27 *Muharram* 1444 *Hijriyah*, maka kesalahan penyebutan tahun hijriyah tersebut perlu diperbaiki dan yang benar adalah 27 *Muharram* 1445 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali Undang-Undang menentukan lain. Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Tergugat, dengan demikian Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Pembanding, berita acara sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr. tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Muharram* 1445 Hijriyah, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Demikian juga kedua belah pihak telah menempuh Mediasi dengan Mediator Novi Hardiantiningsih, S.H.,M.H. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 April 2023 ternyata usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 Ayat (1) HIR *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena itu pemeriksaan perkara *a quo* secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan Penggugat adalah kabur;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kota Kediri yang menolak eksepsi Pembanding namun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu memberikan pertimbangan sendiri bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Rv. dinyatakan "*semua eksepsi, kecuali eksepsi kompetensi absolut, harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara*", oleh karena eksepsi Pembanding disampaikan pada tahap penyampaian duplik maka penyampaian eksepsi Pembanding tersebut telah melampaui waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian eksepsi Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak dan putusan Pengadilan Agama Kota Kediri perihal eksepsi *a quo* harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa Terbanding dan Pembanding dahulu sebagai suami isteri menikah yang pertama sekitar pada tahun 1985. Setelah bercerai tahun 1999 selang dua tahun kemudian menikah lagi dengan Pembanding namun kemudian bercerai kembali untuk yang kedua kalinya pada tanggal 20 Oktober 2009. Selama dalam ikatan perkawinan Terbanding dengan Pembanding telah memperoleh harta benda sebagai harta bersama sebagaimana diuraikan pada gugatan Terbanding pada posita angka 4 yang hingga sekarang harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara Terbanding dan Pembanding karena ditempati dan dikuasai oleh Turut Terbanding bersama anak tirinya bernama Wika Meta Letisia (umur 11 tahun);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam petitumnya pada pokoknya mohon agar harta bersama tersebut dibagi dua antara Terbanding dan Pembanding dan Terbanding juga mohon agar Pembanding dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari harta bersama tersebut untuk menyerahkan setengah bagian dari tanah objek sengketa *a quo* kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya objek sengketa tersebut diperoleh dari hibah orang tua Pembanding dan sebagian dari objek tersebut sudah dijual Pembanding dan yang menerima uangnya adalah Terbanding sehingga Terbanding sudah tidak berhak lagi atas sisa dari objek sengketa *a quo*, namun dalam dupliknya Pembanding mengakui bahwa semasa dalam perkawinan Terbanding dengan Pembanding telah memiliki harta bersama berupa dua bidang pertanian (bukan pekarangan sebagaimana gugatan Terbanding) yaitu:

- a. Satu bidang tanah pertanian sebagaimana tercatat dalam SHM 991/Kel. Tamanan, Surat Ukur tanggal 29-04-2009 Nomor S42/Tamanan/2009, luas 470 m² atas nama JAMILAH isteri SOKEH, terletak di Kelurahan Tamanan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dengan batas-batas :

Utara : Tanah Sunarto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Yusuf;
Selatan : Jalan;
Barat : Tanah Sri tami (*vide.* gugatan Penggugat poin 4);

- b. Satu bidang tanah pertanian SHM 990/Kel. Tamanan, Surat Ukur tanggal 29-04-2009 Nomor 341/Tamanan/2009, luas 610 m2 atas nama JAMILAH isteri SOKEH, terletak di Kelurahan Tamanan Kecamatan Mojooroto Kota Kediri dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Sunarto;
Timur: Tanah JAMILAH isteri SOKEH;
Barat : Tanah Purwadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan duplik Pembanding tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai Pembanding telah mengakui dalil Terbanding pada posita angka 4 dan petitum angka 2 sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Terbanding pada posita angka 4 dan petitum angka 2 sudah diakui oleh Pembanding maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat objek sengketa *a quo* tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti yang lain. Hal ini karena pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 174 HIR, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan diktum amar putusan Pengadilan Agama angka 2 (dua) yang menetapkan objek sengketa berupa sebidang tanah *a quo* sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Kota Kediri sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama telah diatur sebagaimana dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan ternyata selama dalam persidangan tidak terbukti pembanding dan Terbanding mengadakan perjanjian dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pembanding dan Terbanding masing-masing berhak mendapat bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah harta bersama sebagaimana posita Terbanding angka 4 dan petitum angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab di persidangan yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pembanding dan Terbanding maka terbukti bahwa objek sengketa pada posita Terbanding angka 4 berada dalam penguasaan Pembanding, oleh karena tanah tersebut sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, maka kepada Pembanding patut dihukum untuk membagi dua dan menyerahkan separo bagian kepada Terbanding dan apabila tidak dapat dibagi secara riil/natura maka harus dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, baha Turut Terbanding ternyata menempati rumah yang dibangun oleh Pembanding diatas tanah obyek sengketa tersebut, maka Turut Terbanding patut ikut dihukum untuk tuntuk dan taat pada putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam dupliknya menyampaikan selain objek sengketa yang disebutkan oleh Terbanding dalam posita angka 4 (SHM 991 dengan luas 470 m²) atas nama Jamilah Isteri Sokeh masih ada satu lagi harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan namun sudah dijual oleh Pembanding sesuai Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Tossy Satyarto Satriayun, Nomor : 506/JB/Mjrt/XI/2009 tanggal 24 November 2009, yaitu satu bidang tanah SHM 990 dengan luas 610 m² (2b) atas nama Jamilah Istri Sokeh dan uang hasil penjualannya sudah diberikan oleh Pembanding kepada Terbanding, dan oleh karena tanah SHM 990 lebih luas dari tanah SHM 991 selisih 140m² maka Pembanding meminta agar selisih sebesar 140m² tersebut dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding namun oleh Pengadilan Agama Kota Kediri hal tersebut tidak dipertimbangkan, oleh karenanya oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu memberikan pertimbangan dengan pertimbangan bahwa oleh karena sebidang tanah SHM 990 dengan luas 610 m² tidak termasuk yang digugat oleh Terbanding maka Pembanding dapat mengajukan gugatan gugatan tersendiri atau melalui gugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena selisih luas tanah SHM 990 tersebut oleh Pembanding tidak diajukan melalui gugatan rekonsensi, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat permintaan Pembanding yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan di dalam duplik tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa posita angka 6 dan 7 serta petitum angka 4 dan 5 Terbanding yang meminta perbuatan Pembanding yang telah mendirikan bangunan rumah tembok seluas kurang lebih 45m² di atas tanah objek sengketa tanpa ijin dari Terbanding adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Kota Kediri sebagaimana diktum angka 4 dan 5 yang menyatakan :

- Menyatakan *Perbuatan Tergugat yang telah mendirikan bangunan rumah tembok seluas kurang lebih 45 M2 di atas Tanah Obyek Sengketa tanpa ijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad)*”;;
- *Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan rumah tembok seluas kurang lebih 45 M2 yang berdiri diatas Tanah Obyek Sengketa tanpa syarat apapun*”;

Oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Pembanding membangun rumah di atas tanah harta bersama milik Terbanding dan Pembanding termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu mengetengahkan kepada pihak-pihak tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) secara kumulatif menurut Pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
3. Adanya kerugian bagi korban, dan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian;

Keempat unsur perbuatan melawan huum itu dapat dipahami sebagai berikut :

- **Adanya suatu perbuatan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan setelah terjadi perceraian, di atas tanah objek sengketa oleh Pembanding telah dibangun rumah tembok permanen seluas kurang lebih 45 m² tanpa sepengetahuan dan ijin Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dalil Terbanding tersebut Pembanding membenarkan dengan demikian maka terbukti Pembanding telah melakukan suatu perbuatan membangun sebuah rumah tembok diatas tanah harta bersama yang menjadi obyek sengketa tersebut;

- Adanya kesalahan dari pelaku:

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pembanding membangun rumah di atas tanah harta bersama tanpa ijin tersebut di atas Pembanding secara hukum tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu kesalahan, hal ini disebabkan saat Pembanding membangun rumah tersebut tanah yang menjadi objek sengketa statusnya masih sebagai harta bersama dan belum menjadi hak milik mutlak Terbanding sehingga Pembanding dan Terbanding masing-masing masih mempunyai hak memiliki yang sama atas tanah tersebut dengan demikian secara hukum apa yang dilakukan Pembanding membangun rumah bersama tidak dapat dikatakan atau dianggap Pembanding telah melakukan perbuatan yang salah;

- Adanya kerugian bagi korban:

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan melawan hukum adalah adanya salah satu pihak yang dirugikan sehingga pelaku yang merugikan harus mengganti kerugian kepada pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa tanah yang digugat oleh Terbanding statusnya adalah masih milik bersama Pembanding dan Terbanding sehingga tidak dapat dikatakan Terbanding dirugikan oleh Pembanding hal ini dikuatkan dengan Terbanding baik di dalam posita maupun petitum yang tidak menguraikan dan menuntut apa yang dirugikan baik secara materiil maupun moril akibat dibangunnya rumah di atas harta bersama *a quo* oleh Pembanding tanpa sepengetahuan dan seijin Terbanding. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai Terbanding tidak terbukti telah dirugikan oleh Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian:

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding bukan pihak yang dirugikan dalam pembangunan rumah *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian;

Menimbang, bahwa keempat unsur -unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai maksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tersebut harus terpenuhi secara kumulatif dan tidak dapat diberlakukan secara alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat apa yang dilakukan oleh Pembanding membangun bangunan rumah di atas tanah harta bersama *a quo* tidak terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH), dengan demikian petitum Terbanding angka 4 dengan segala akibat hukumnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat meskipun Pembanding membangun rumah tembok diatas tanah obyek sengketa tanpa seijin Terbanding, namun karena tanah obyek sengketa luasnya 470 M2 sedangkan bangunan rumah luas 45 M2, maka bilamana pembagian obyek sengketa tersebut dibagi secara riil/natura maka masih memungkinkan tanah yang ada bangunan rumah tersebut menjadi milik Pembanding dan Terbanding mendapatkan bagian tanah kosong sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya pembagian harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding yang lain dalam memori banding, demikian juga dalil Terbanding dalam kontra memori banding, setelah diperiksa dan dipelajari dengan seksama oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, ternyata keberatan Pembanding juga dalil Terbanding dalam kontra memori banding tersebut, pada pokoknya sudah termasuk dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Surabaya ini, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi secara khusus satu demi satu. Hal ini sejalan dengan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 143K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957, yang mengandung abstraksi hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan, jika Pengadilan Tinggi Surabaya menilai bahwa memori banding atau kontra memori banding tersebut tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa begitu juga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat oleh karena memori banding dan kontra memori banding bukan syarat formil, pada prinsipnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak wajib menilai dan mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding tersebut secara satu persatu. Hal ini antara lain ditegaskan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak ada kewajiban untuk memeriksa satu persatu memori banding, yang menjadi prinsip pemeriksaan tingkat banding adalah memeriksa secara keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti yang terkait telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan demikian hal-hal lain berikut bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dipandang tidak relevan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Muharram* 1444 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding oleh Pembanding harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapannya sebagaimana tercantum dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biara perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedang pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr tanggal 14 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Muharram* 1445 *Hijriyah*;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 991/Kel. Tamanan, Surat Ukur Tanggal 29-04-2009 Nomor 342/Tamanan/2009, luas 470 M2 atas nama JAMILAH isteri SOKEH, terletak di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dengan batas-batas sesuai sesuai Surat Ukur Nomor 342/Tamanan/2009, atau :
Utara : Tanah Sunarto
Timur : Tanah Yusuf
Selatan : Jalan
Barat : Tanah Sri Utami
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 (dua) diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Tergugat menyerahkan setengah bagian dari Tanah Obyek Sengketa sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 diatas kepada Penggugat dalam keadaan tanpa adanya pembebanan dan bilamana tidak dapat dilakukan pembagian secara riil/natura maka dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan hasil penjualannya setelah dipotong biaya lelang dibagi dua dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat serta masing-masing pihak mendapat setengah bagian yang sama ;
 5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 7. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.115.000,00 (dua juta seratus lima belas ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. Asymuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhajir, S.H., M.Hum. dan Dr. Drs. Siddiki, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Hj. Sufa'ah. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Asymuni, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Muhajir, S.H., M.Hum.

Dr. Drs Siddiki, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Rincian Biaya :

Administrasi : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah :Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2023/PTA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Pada tingkat banding memeriksa dan mengadili perkara harta bersama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SAKEH ALIAS SOKEH BIN RAMIDI, umur : 58 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tamansari, RT002, RW001, Tamanan, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CHOIRUL MUNIF, S.Ag, SH, MH dan SUWARNI, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Tamansari V/15 Tamanan Mojoroto Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor 71/kuasa/5/2023/PA.Kdr tanggal 3 Mei 2023 semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

JAMILAH BINTI ACHYAR, tempat dan tanggal lahir Kediri, 27 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Gapuk, RT003, RW009, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS MANFALUTHI, SH., MH.** dan **NIA YUSTISIA AGNI, SH., MH.**, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Letjen Sutoyo II/19 Kediri, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Maret 2023 semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai
Terbanding;

IMAM MUSLIMIN, umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Taman Kemuning, RT008, RW001, Tamanan, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, semula sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Muharam* 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

8. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
9. Menetapkan :

Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 991/Kel. Tamanan, Surat Ukur Tanggal 29-04-2009 Nomor 342/Tamanan/2009, luas 470 M2 atas nama JAMILAH isteri SOKEH, terletak di Kelurahan Tamanan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dengan batas-batas sesuai sesuai Surat Ukur Nomor 342/Tamanan/2009, atau :

Utara : Tanah Sunarto

Timur : Tanah Yusuf

Selatan : Jalan

Barat : Tanah Sri Utami

(Tanah Obyek Sengketa) adalah harta bersama/gono-gini Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas setengah bagian yang sama terhadap Tanah Obyek Sengketa sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 diatas ;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mendirikan bangunan rumah tembok seluas kurang lebih 45 M2 di atas Tanah Obyek Sengketa tanpa ijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) ;
12. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan rumah tembok seluas kurang lebih 45 M2 yang berdiri diatas Tanah Obyek Sengketa tanpa syarat apapun ;
13. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan setengah bagian dari Tanah Obyek Sengketa sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 diatas kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bilamana sulit dilakukan pembagian secara materiil maka dilakukan penjualan umum (lelang) melalui pengadilan dan hasil penjualannya setelah dipotong biaya lelang dibagi dua dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat dimana masing-masing pihak menerima setengah bagian yang sama ;
14. Menghukum Turut Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan Tanah Obyek Sengketa ;
15. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
16. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.115.000,- (Dua juta seratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding secara Elektronik pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sebagaimana diuraikan dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kediri Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara Elektronik pada tanggal 30 Agustus 2023 dan Turut Terbanding pada tanggal 25 September 2023;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 September 2023, sebagaimana Tanda Terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr dan memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding secara Elektronik tanggal 6 september 2023 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 22 September 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding secara Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding secara Elektronik sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr tanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara Elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 September 2023, dan Pembanding telah melakukan *inzage* secara Elektronik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara Elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 September 2023, dan Terbanding telah melakukan *inzage* secara Elektronik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu secara Elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 September 2023, dan Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr tanggal 2 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan Nomor 391/Pdt.G/2023/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri dengan Nota Dinas Nomor 4789/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding

PERTIMBANGAN HUKUM?

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. Asymuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhajir, S.H., M.Hum., dan Dr. Drs. Siddiki, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Rabi'ul Awwal* 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan Hj. Sufa'ah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Para Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Asymuni, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Muhajir, S.H., M.Hum.

Dr. Drs Siddiki, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sufa'ah, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

Administrasi : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah :Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)